

BAB IV

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Pertambahan Nilai

PPN merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut pada saat penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP). Sederhananya, ini adalah pajak yang ditambahkan dan dipungut atas suatu transaksi. Dalam praktiknya, pihak penjual yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus membuat faktur pajak elektronik sebagai bukti pemungutan PPN dan melaporkannya setiap bulan melalui SPT Masa PPN. Namun, pihak yang membayar pajak ini adalah pihak pembeli.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut paera ahli :

Menurut Sukardji (2000), Definisi pajak Pertambahan Nilai adalah “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara”.

Menurut Mardiasmo (2009), Pajak Pertambahan Nilai diakui sebagai pengganti dari Pajak Penjualan. Alasannya karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Menurut Mardiasmo, Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksaaan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 bahwa, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa secara tidak langsung di daerah pabean yang akan dikenakan di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilai selalu dilekatkan pada setiap transaksi penyerahan kena pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Demikian pula apabila PKP memperoleh barang atau jasa dari PKP lain maka akan dipungut PPN. Perolehan barang dan jasa tersebut dalam kegiatan ekonomi atau bisnis akan menjadi masukan seperti bahan baku, suku cadang, peralatan, jasa-jasa dan masukan lainnya) atau dapat pula menjadi sumber daya maka PPN yang telah dipungut oleh PKP yang lain akan diperhitungkan kepada PPN yang ia pungut. Sebagai pengusaha pasti kegiatan ekonomi utama yang dilakukan adalah mencari keuntungan, maka masukan dan sumber daya yang telah diperoleh akan diolah sedemikian rupa kemudian menjadi keluaran atau produk dan jasa untuk dijual dan akan mendapatkan keuntungan.

4.1 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

1. Pajak Tidak Langsung

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang dan/atau jasa kena pajak. Dari sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak, akan tetapi pada Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku penjual Barang Kena Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak.

2. Pajak Objektif

Yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai ditentukan oleh faktor objeknya dan bukan pada subjeknya. Jadi berapapun penghasilan seseorang, atau siapa saja (orang atau badan), maka jika mengkonsumsi barang yang dikenakan pajak, harus membayar

PPN. Akan berbeda dengan pajak subjektif yang memperhatikan keadaan subjek dalam hal ini keadaan penghasilan wajib pajak.

3. Tidak menimbulkan Pajak Berganda

Kemungkinan pengenaan pajak berganda seperti yang dialami dalam era UU Pajak Penjualan (PPn) 1951 dapat dihindari sebanyak mungkin karena PPN di pungut atas nilai tambah saja (*value added*) dan hanya pengguna sajalah yang pada akhirnya menanggung PPN. PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual (Pajak Keluaran), tidak langsung di setor ke Kas Negara, namun masih harus dikurangi dengan PPN yang dibayar kepada PKP lain saat perolehan BKP (Pajak Masukan).

4. Pemungutan menggunakan Faktur Pajak

PPN dipungut dengan menggunakan media pemungutan, media pemungutan tersebut disebut dengan Faktur Pajak yang merupakan bukti pemungutan PPN. Dalam perkembangannya karena terjadi banyak pelanggaran terhadap penggunaan faktur pajak, maka mulai 1 Oktober 2020 setiap pengusaha kena pajak yang melakukan pemungutan PPN diwajibkan menggunakan e-faktur yang salah satu tujuannya disamping untuk menghindari penyalahgunaan faktur pajak juga untuk mempermudah administrasi penggunaan faktur pajak.

5. Merupakan Pajak atas konsumsi dalam negeri

Sebagai pajak yang dibebankan atas konsumsi akhir maka sebenarnya tujuan akhir PPN adalah mengenakan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh badan, baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara.

6. Bersifat netral

Netralisasi PPN di bentuk 2 faktor, yaitu:

- a. PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa.
- b. Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan (*destination principle*) dan prinsip tempat asal (*origin principle*). Prinsip tempat asal mengandung pengertian bahwa PPN dipungut di tempat asal barang atau jasa yang dikonsumsi. Sedangkan berdasarkan prinsip tempat tujuan, PPN dipungut ditempat barang atau jasa dikonsumsi. Dalam pembahasan lebih lanjut prinsip tempat asal maupun tujuan adalah dengan memperhatikan syarat penjualan barang atau jasa.

4.1.1 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU Nomor 8 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2009, objek pajak diatur dalam pasal 4 yang mengalami perubahan berupa penambahan objek yaitu PPN dikenakan atas ekspor BKP tidak berwujud dan ekspor JKP. Adapun objek PPN selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha kena Pajak.
7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Menurut Pasal 16C dan Pasal 16D Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009, objek pajak pertambahan nilai yang bersifat spesifik juga mengalami perubahan secara redaksional, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya

- digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan keputusan Menteri Keuangan.
2. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

4.1.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2013,300) Subjek Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

1. Pengusaha

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

2. Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang Undang PPN 1984.

4.1.3 Ketentuan Penyerahan Barang dan Jasa Berkenaan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Merujuk Pasal 4 ayat (1) UU PPN, PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
2. Impor BKP (Barang Kena Pajak)
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
6. Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP dan

8. Ekspor JKP oleh PKP.

Penyerahan Barang Kena Pajak Terdapat beberapa penjelasan mengenai terminologi “penyerahan”. Yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah:

1. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian. Perjanjian yang dimaksud dapat meliputi jual beli, tukar-menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.
2. Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing). Dalam hal penyerahan BKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam rangka perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi, BKP dianggap diserahkan langsung dari PKP pemasok (supplier) kepada pihak yang membutuhkan barang (lessee).
3. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Yang dimaksud dengan “pedagang perantara” adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner. Yang dimaksud dengan “juru lelang” adalah juru lelang Pemerintah atau yang ditunjuk oleh Pemerintah.
4. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP. Pemakaian sendiri adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Di sisi lain, yang dimaksud dengan pemberian cuma-cuma adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.
5. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, disamakan dengan pemakaian sendiri, sehingga dianggap sebagai penyerahan BKP.

6. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang. Dalam hal suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, pemindahan BKP antar tempat tersebut merupakan penyerahan BKP.
7. Penyerahan BKP secara konsinyasi.
8. Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan BKP (Barang Kena Pajak).

4.1.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 pasal 7, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) pada bab IV pasal 7 ayat (1) :

2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 11% (sepuluh persen).
3. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 12% paling lambat 1 januari 2025
4. Perubahan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) diatur dalam PP (bersama DPR dalam RAPBN)

Kemudian pada undang-undang baru tersebut, disebutkan bahwa barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat banyak, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, mendapatkan fasilitas pembebasan PPN.

4.1.5 Dasar Pengenaan Pajak dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan PMK No.75/PMK.03/2010, kategori perhitungan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak PPN adalah:

1. Untuk pemakaian sendiri, menggunakan harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
2. Untuk pemberian cuma-cuma menggunakan harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.

3. Untuk penyerahan film cerita menggunakan perkiraan hasil rata-rata per judul film.
4. Untuk penyerahan produk hasil tembakau sebesar harga jual eceran.
5. Untuk BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, menggunakan harga pasar wajar.
6. Untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan.
7. Untuk penyerahan BKP melalui pedagang perantara, menggunakan harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli.
8. Untuk penyerahan BKP melalui juru lelang menggunakan harga lelang.
9. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket menggunakan 11% dari jumlah yang ditagih.
10. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan, besarnya adalah 10% dari jumlah tagihan.
11. Untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi besarnya adalah 11% dari jumlah yang ditagih.

$$\text{Pajak Pertambahan Nilai} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

4.1.6 Faktur Pajak

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-13/PJ/2010 Pasal 1 angka 2, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak. Faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak terdiri dari dua jenis, yaitu faktur pajak standar dan faktur pajak sederhana

1. Faktur Pajak Standar Faktur pajak standar terbagi menjadi dua jenis, yaitu faktur pajak standar dan faktur pajak gabungan.

Faktur Pajak Standar , Faktur pajak standar adalah faktur pajak yang setidaknya memuat keterangan sebagai berikut; 1) Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau penerima JKP.

2. Nama, Alamat, NPWP pembeli BKP atau penerima BKP.
3. Jenis barang atau jasa, jumla harga jual atau penggantian dan potongan harga.
4. PPN yang dipungut.
5. Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.
7. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

4.2 Akuntansi Pajak

akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi yang menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Singkiatnya akuntansi pajak adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian dengan cara-cara tertentu terhadap transaksi keuangan yang teijadi dalam perusahaan atau organisasi lainnya serta interpretasi terhadap hasilnya.

Jadi dapat disimpulkan Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian dengan cara-cara tertentu terhadap transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang teijadi di perusahaan dan akan di akhiri dengan pembuatan laporan keuangan flskal yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan. Penyusunan laporan keuangan fiskal ini bertujuan untuk mempermudah perusahaan dan melaporkan harta/kekayaan, pendapatan dan juga biaya yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu untuk menghitung besamya pajak yang terutang pada tahun pajak tertentu.

4.3. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

4.3.1. Ketentuan Umum Pajak Pertambahan Nilai

1. ,Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
3. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
4. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
5. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.
6. Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang selanjutnya disebut Surat Keterangan Bebas adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa wajib pajak memperoleh fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis dan/ atau penyerahan di dalam daerah pabean dan/ atau pemanfaatan dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis untuk keperluan pertahanan dan/ atau keamanan negara.
7. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Menurut PMK Nomor No. 197/PMK.03y2013 menyatakan bahwa: Setiap pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP), wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), kecuali termasuk pengusaha kecil, yaitu yang jumlah peredaran satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000.

4.3.2 Pengakuan Pajak Pertambahan Nilai Terutang

Menurut Undang-undang PPN No. 42 tahun 2009 pasal 11, Pajak Pertambahan Nilai dipungut berdasarkan 2 prinsip yaitu:

- a. Prinsip Akrua : Sesuai dengan pasal 11 ayat (1) UU Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai temtang pada saat penyerahan barang, jasa/impor barang.
- b. Prinsip Kas : Sesuai dengan pasal 11 ayat (2) UU Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai temtang pada saat penerimaan pembayaran.

Atas dasar hal tersebut di atas, Faktur Pajak hams dibuat pada saat:

1. Penyerahan barang.
2. Pembayaran diterima. Sebelum penyerahan barang/jasa dilakukan.

Dalam hal pembayaran diterima setelah penyerahan barang, Faktur Pajak dibuat pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan barang.

4.3.3 Prosedur Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Dalam melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang jadi perusahaan tidak terlepas dari pembelian berupa bahan baku dan bahan pembantu/penolong. Dalam melakukan pembelian tersebut tentu saja perusahaan dituntut untuk membayar PPN yang dipungut oleh penjual yang disebut dengan PPN Masukan.

Menurut ketentuan peraturan undang-undang perpajakan tidak semua Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran. Hal tersebut menyebabkan perusahaan harus memilah jenis-jenis Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP) mana yang boleh dan tidak boleh dikreditkan.

Terkait dengan waktu penerbitan faktur pajak standar oleh penjual, maka tidak seluruh pembelian dengan faktur pajak standar dapat diterima, karena ketentuan peraturan perpajakan memberikan batas waktu seperti halnya pada saat penjualan oleh perusahaan

Berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan perusahaan sudah melakukan pencatatan yang baik dan telah membedakan pencatatan :

- 1) Pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP) yang PPN Masukannya dapat dikreditkan.
- 2) Pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP) yang PPN Masukannya tidak dapat dikreditkan.
- 3) Bila terjadi retur pembelian.

4.3.4 Pengkreditan Pajak Masukan

Pengkreditan faktur pajak masukan adalah proses mengklaim kembali setiap PPN yang dibayarkan atas barang atau jasa dari suatu transaksi. Pengkreditan faktur pajak masukan adalah salah satu upaya untuk memasukkan kembali PPN yang telah dibayar. Namun, terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan pembeli dalam melakukan pengkreditan faktur pajak masukan.

Pengkreditan faktur pajak masukan tidak bisa dilepaskan dari definisinya. Secara sederhana, istilah tersebut merupakan faktur pajak yang dibuat PKP yang telah membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP).

Jika dalam suatu periode masa pajak nominal pajak keluaran yang dilaporkan lebih besar ketimbang pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh

PKP. Penyetorannya wajib dilakukan paling lama akhir bulan selanjutnya, setelah berakhirnya masa pajak serta sebelum SPT Masa PPN disampaikan.

Pengkreditan pajak masukan merupakan suatu upaya dari PKP untuk memasukkan kembali PPN yang telah dibayar melalui pajak keluaran yang telah dipungut.

Pengkreditan faktur pajak masukan memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama.
2. Pajak masukan atas perolehan barang modal sebelum berproduksi (sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak) dapat dikreditkan.
3. Pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang BKP atau JKP terkait berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak.

Hal ini diatur dalam Pasal 9 Ayat (9) UU PPN 1984 yang secara spesifik menyebutkan:

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

4.3.5 Metode Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai

$$\text{PPN terutang} = \text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan}$$

Salah satu kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah menerbitkan Faktur Pajak Keluaran setiap kali ada penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak. Disamping kewajiban itu, PKP mempunyai hak untuk melakukan pengkreditan Pajak Masukan yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Sebelum lebih jauh mengenal mekanisme Perhitungan PPN ada baiknya anda mengetahui Pengertian Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, sebagai berikut

1. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Otoritas Pajak atas pemungutan pajak atas barang dan/ jasa dari pihak ketiga / konsumennya.
2. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayarkan oleh pengusaha atau konsumen terkait pembelian barang atau jasa.

Pada dasarnya sifat PPN adalah Pajak Tidak Langsung, yang maksudnya adalah Pajaknya dibebankan kepada pihak lain dan penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajaknya kepada kas negara. Dan disinilah tugas dari PKP untuk membantu otoritas pajak Indonesia untuk memungut jenis pajak ini. PKP adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan penyetoran PPN, jika PPN tidak disetorkan dengan jumlah yang benar maka akan sangat mudah Kantor Pajak mendeteksi transaksi atas PPN karena sudah adanya sistem e-faktur untuk melihat integrasi data PKP seluruh Indonesia.

Kembali kepada mekanisme Perhitungan PPN, setelah memiliki kewajiban untuk menerbitkan Faktur Keluaran, PKP juga memiliki hak untuk mengkreditkan Pajak Masukan mereka yang telah dibayarkan kepada supplier atau penyedia jasa yang berhubungan dengan kegiatan usaha PKP. Tetapi tidak semua Pajak Masukan dapat dikreditkan, sehingga PKP harus cermat dalam mengkreditkan mana saja yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan. Berikut adalah syarat dasar untuk dapat mengkreditkan Faktur Pajak Masukan:

1. Adanya dokumen lengkap yang berhubungan dengan transaksi tersebut seperti Purchase Order, Invoice, dan/ dokumen pendukung lainnya.
2. Transaksi yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
3. Pengkreditan Pajak Masukan di SPT Masa PPN paling lambat dilakukan 3 bulan setelah masa pajak transaksi.

Adapun Faktur Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, jika:

1. Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP

3. Perolehan JKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
4. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau yang disewakan.
5. Perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) atau (9) UU PPN atau tidak mencantumkan nama, alamat, NPWP pembeli BKP dan/ JKP.
6. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
7. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
8. Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi.

Dasar Pengenaan Pajak PPN

Dalam penghitungan PPN terutang rumus yang digunakan adalah Tarif PPN dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). PPN mengenal 5 jenis DPP, yaitu sebagai berikut:

d. Harga Jual

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak.

b. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Tidak Berwujud

b. Nilai Impor

Nilai Impor adalah Nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai.

b. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir

a. DPP Nilai Lain

DPP Nilai Lain adalah Nilai lain dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak yang diatur dalam peraturan turunan dari Undang-Undang PPN.

Barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. (Contoh: Minyak mentah, gas bumi, panas bumi, pasir)
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat (Contoh: Beras putih, jagung, sagu)
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering
- d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- a. Jasa pelayanan kesehatan medis
- b. Jasa pelayanan sosial
- c. Jasa pengiriman surat dengan perangko
- d. Jasa Keuangan
- e. Jasa asuransi
- f. Jasa keagamaan

- g. Jasa pendidikan
- h. Jasa kesenian dan hiburan
- i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
- j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
- k. Jasa tenaga kerja
- l. Jasa perhotelan
- m. Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
- n. Jasa penyedia tempat parkir
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
- q. Jasa boga atau katering

objek yang dikenakan PPN:

- 1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- 2. Impor Barang Kena Pajak
- 3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- 4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- 5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- 6. Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- 7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- 8. Ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak

Selain hal-hal yang diatur di atas, penyerahan yang menjadi objek Pajak PPN memiliki syarat sebagai berikut:

- 1. Penyerahan merupakan Barang Kena Pajak Berwujud, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak.

2. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
3. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

4.4 Hubungan Akuntansi Pajak dengan Akuntansi Komersial

Akuntansi adalah suatu proses identifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan transaksi atau aktivitas keuangan kepada para pihak yang berkepentingan.

Akuntansi komersial atau akuntansi keuangan merupakan proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan standar akuntansi keuangan.

Menurut Waluyo (2012, 332) dalam akuntansi komersial maupun akuntansi perpajakan terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan antara lain:

1. Akun Pajak Masukan Untuk mencatat besarnya pajak masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian.
2. Akun Pajak Keluaran Pada akun ini untuk mencatat pajak keluaran yang dipungut atau disetorkan ke Kas Negara atas transaksi.

4.5 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:

- a. Aset;

- b. Liabilitas;
- c. Ekuitas;
- d. Penghasilan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
- e. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; dan f. Arus kas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan teori-teori terkait yang telah dilakukan penulis sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Sebagai Pengusaha Kena Pajak PT Dwi Anugerah Abadi memiliki kewajiban Pajak Pertambahan Nilai mulai dari menerima faktur pajak masukan, penerbitan faktur pajak, pencatatan, perhitungan, pelaporan dan pembayaran sampai dengan penyajian laporan keuangan. Dalam perhitungan PPN, PT Dwi Anugerah Abadi telah memperhitungkan dengan benar, yaitu dengan mengkalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif PPN sebesar 11%. PPN Masukan dan PPN Keluaran yang terjadi dalam satu periode dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan disetorkan ke Kas Negara paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Mekanisme pemungutan PPN yang dilakukan adalah saat faktur pajak diterbitkan. Faktur pajak diterbitkan pada saat penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) ke pelanggan. Saat terutangnya PPN menurut perusahaan adalah saat penyerahan BKP.
2. Dalam melaksanakan kewajiban untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai PT Dwi Anugerah Abadi telah berpedoman terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan untuk penyajian laporan keuangan mengacu pada PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
3. Perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan oleh PT Dwi Anugerah Abadi tidak berpengaruh terhadap Laporan Keuangannya karena pencatatan

akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dalam melaksanakan pengkreditan Pajak Masukan PT Dwi Anugerah Abadi hanya mengkreditkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran dan untuk Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran PT Dwi Anugerah Abadi tidak mengkerdittkannya. Untuk Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam laporan keuangan akan dicatat dalam akun beban dibayar dimuka dalam Neraca, sedangkan untuk pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan merupakan beban yang dapat menjadi pengurang untuk perhitungan beban pajak penghasilan badan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka penulis akan dapat menyampaikan beberapa saran yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk Perusahaan

- A. Agar terhindar dari sanksi perpajakan, walaupun perusahaan telah memenuhi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan melakukan perhitungan, pencatatan, penyeteroran dan pelaporan, tetapi dalam pelaksanaannya sebaiknya lebih teliti dan juga harus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
- B. Agar tidak teijadi pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), maka sebaiknya pihak perusahaan melakukan pengecekan ulang pengisian SPT Masa PPN dan rekapan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran sebelum SPT Masa PPN tersebut dilaporkan.
- C. Agar dapat memperkecil kesalahan dalam penyajian PPN Masukan dan PPN Keluaran dalam Laporan Keuangan, perusahaan disarankan untuk memperinci pos-pos yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Khususnya penyajian PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif.
- D. Perusahaan sebaiknya memperhatikan kelengkapan administrasi Pajak Pertambahan Nilai yaitu berupa faktur pajak dengan memilih pemasok yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), agar PPN khususnya dalam hal ini PPN Masukan dapat

diperlakukan sebagaimana mestinya, sehingga tidak terdapat PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan dengan PPN keluaran yang dapat membebani keuangan perusahaan.

E. Apabila hal tersebut tidak terhindarkan, perusahaan sebaiknya melakukan antisipasi dengan melakukan penyesuaian pada harga jual produk dengan tepat sehingga laba yang diperoleh tetap sesuai dengan yang ditargetkan tanpa harus merugikan para pelanggan

2. Untuk Penelitian Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan atau mengacu kepada Peraturan atau Undang-Undang yang terbaru agar pembahasan berikutnya dapat sesuai dengan keadaan saat penulis selanjutnya melakukan penelitian.

3. Untuk Masyarakat

Untuk Masyarakat, harus mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan langsung masuk ke kas negara dan dipergunakan negara untuk kepentingan umum, pembangunan, dan biaya penyelenggaraan negara. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi kewenangan untuk mengawasi pajak yang telah dibayarkan, apakah telah disalurkan dengan benar atau tidak. Karena banyak sekali masyarakat indonesia yang belum melaporkan pajak contoh yang sering saya lihat di sekeliling saya yakni pajak kendaraan yang tidak pernah dibayarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asti Ferasari. 2012. Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan PT Istana Kebayoran Raya Motor. Universitas Pamulang, Banten.
- Abid Aminil Muslim. 2006. Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan CV. Tirta Kencana Takeran Magetan. Universitas Merdeka, Madiun.
- Anggi Puspitasari. 2014. Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan PT Saputra Jaya Teknik. Universitas Pakuan, Bogor.
- Armansyah Mursalin. 2009. Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada Perusahaan Jasa Kontruksi. Universitas Pamulang, Banten.

- B Melatnebar - Jurnal Akuntansi Manajerial 6 (Januari – Juni 2021), 25, 2021 Pengkreditan Pajak Penghasilan Pasal 24 Sebagai Perencanaan Pajak Yang Efektif -
- B Melatnebar - JURNAL AKUNTANSI MANAJERIAL 4 - (December 2019), 49 - 68, 2019
MENYOAL e-SPT PPH PASAL 23/ 26 DAN PKP TERDAFTAR TERHADAP
PENERIMAAN PPH 23/ 26 SERTA TAX PLANNING SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING -
- C. Christina. 2013. Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Neraca CV. Kamdatu Palembang. Sekolah Tinggi Umu Ekonomi Multi Data Palembang, Palembang.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. PSAK No. 1 Revisi 2013 Tentang Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta.
- Diaz Priantara. 2013. Perpajakan Indonesia. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Estu; Melatnebar, Benyamin 2023/10/16 Global Accounting Pengendalian Internal pada Pengaturan Kas On Hand Petugas Pelayanan Uang Tunai PT Bank Negara Indonesia, Tbk Kantor Cabang BSD Pengendalian Internal pada Pengaturan Kas On Hand Petugas Pelayanan Uang Tunai PT Bank Negara Indonesia, Tbk Kantor Cabang BSD Rahmawati, Gunadi. 2009. Akuntansi Pajak. Kompas Media, Jakarta.
- Gunandi, 2002, pajak pertambahan nilai, jakarta: PT. Multi Utama Indonesia
- Hanum, zulia. 2015. Peerapan akuntansi pajak pertambahan nilai
- Haraphap, Sofyan, 2011, Teori akuntansi, Edisi Refisi 2011, Penerbit Rajawali Perss Jakarta.
- Herry Purwono. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Erlangga, Jakarta.
- Irham Fahmi. 2012. Manajemen Keuangan. Alfabeta, Bandung.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt., dan Terry D. Warfield. 2008. Akuntansi Intermadite. Alih Bahasa : Emil Salim. Jilid 1. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai Disusun Oleh **Rachel Yolanda Pratiwi S** tahun 2023

Lukman Hakim Nasution dan Tony Marsyahrul. 2008. Pajak Pertambahan Nilai. Grasindo, Jakarta.

Melatnebar, Benyamin; Laluur, Eugenius 2022/6/27. Glow: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat THE TRAINING ON THE IMPLEMENTATION OF PSAK 71 (FINANCIAL INSTRUMENTS) FOR THE ASSOCIATION OF YOUNG ACCOUNTANTS IN THE BANTEN REGION

Mardiasmo. 2003. Perpajakan Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen. BPFE, Yogyakarta.

Niken Ayutiida Kartikasari 0221 12 010 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR JUNI 2016

Oktari, Yunia; Melatnebar, Benyamin; Kurniawan, Kito 2021/6/6 Eco-fin THE INFLUENCE OF PROFITABILITY, LEVERAGE AND COMPANY SIZE ON TAX AGGRESSIVENESS

P Wi, FA Sumantri, B Melatnebar - eCo-Fin 4 (1), 42-49, 2022 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2020 -

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR 2018

Prof Dr. Rocman Soemitro, 2011, Perpajakan, Edisi Revisi 2011, Penerbit Andi, Yogyakarta

Priantara, Diaz, 2012, perpajakan indonesia, Edisi Kedua, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.

PSAK 1. Revisi 2015. Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.

PSAK, Nomor 14 tentang persediaan (Standar Akuntansi Keuangan tahun 2009), Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat

Suprianto, Edy, 2011, Akuntansi Perpajakan, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta

- Slamet Sugiri dan Begat Agus Riyono. 2012. Akuntansi Pengantar 1 Edisi 8. Unit Penerbit dan Percetakan, Yogyakarta.
- Suknsno Agoes dan Estralita Trisnawati. 2014. Akuntansi Perpajakan. Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta.
- Siskawati, mey. 2013. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Dan Penyajiannya Pada Laporan Keuangan. Jurnal riset mahasiswa akuntansi. Universitas Kanjuruhan Malang
- Sofyan Syafri Harahap. 2011. Teori Akuntansi. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009.
- Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009.
- Untung Sukardji. 2010. Pajak Pertambahan Nilai Pemahaman Melalui Studi Kasus. MUC, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), revisi dari Undang-Undang No. 8/1983, Undang-Undang No. 11/1994, dan Undang-Undang No. 18/2000
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1945, 2012, Perpajakan Indonesia, Edisi Kedua, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1985, 2010 Pokok-Pokok PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Indonesia, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) PMK No.197/PMK.03/2013
- Waluyo. 2012. Akuntansi Pajak, Edisi 4. Salemba Empat, Jakarta
- Whaskita, Santi. 2013. Penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai. Jurusan Akuntansi. Universitas wijaya putra



LAMPIRAN



		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Berkas: Berkas Daftar, Buku Pembukuan, Pengisian SPT Masa PPN, Berkas K. Dikirim ☐ yang sesuai		Uraian Lombar SPT Pembukuan Lombar Berkas K. Dikirim	
NAMA DEBITUR : PT DWI ANUGERAH ABADI		NOMOR : 210001525		TAHUN : 411 - 000	
ALAMAT : J. PANJARAN SERBU RUKO TOL BOULEVARD E/1 BSD RT. 000 RW. 000 - RAWA BUNTU		MASA : 02 - 02 - 2024		TAHUN KIRAN : 01 s.d 12	
TELEPON : 021-53158079		HP : 021-44715227		ALAMAT E-MAIL : ☐ Wajib PPNBM	

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA																			
A. Tentang PPN 1. Pajak 2. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 3. Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pemungutan PPN Jumlah (A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5)	<table style="width:100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">DPP</th> <th style="text-align: left;">PPN</th> </tr> <tr> <td>1. Rp. 0,00</td> <td> Rp. 145.120.663,00</td> </tr> <tr> <td>2. Rp. 1.319.281.058,00</td> <td> Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>3. Rp. 0,00</td> <td> Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>4. Rp. 0,00</td> <td> Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Rp. 1.319.281.058,00</td> <td> Rp. 145.120.663,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5)</td> <td> Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>B. Tidak Tentang PPN</td> <td> Rp. 1.319.281.058,00</td> </tr> <tr> <td>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (A.1 + B)</td> <td> </td> </tr> </table>	DPP	PPN	1. Rp. 0,00	Rp. 145.120.663,00	2. Rp. 1.319.281.058,00	Rp. 0,00	3. Rp. 0,00	Rp. 0,00	4. Rp. 0,00	Rp. 0,00	5. Rp. 1.319.281.058,00	Rp. 145.120.663,00	Jumlah (A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5)	Rp. 0,00	B. Tidak Tentang PPN	Rp. 1.319.281.058,00	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (A.1 + B)	
DPP	PPN																		
1. Rp. 0,00	Rp. 145.120.663,00																		
2. Rp. 1.319.281.058,00	Rp. 0,00																		
3. Rp. 0,00	Rp. 0,00																		
4. Rp. 0,00	Rp. 0,00																		
5. Rp. 1.319.281.058,00	Rp. 145.120.663,00																		
Jumlah (A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5)	Rp. 0,00																		
B. Tidak Tentang PPN	Rp. 1.319.281.058,00																		
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (A.1 + B)																			
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR																			
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada A.2) B. PPN dibayar dimuka dalam Masa Pajak yang sama C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan D. PPN kurang atau (lebih) bayar (B.A - B.B - B.C) E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembebasan (B.D - B.E) G. PPN kurang bayar dibebaskan tanggal 13/03/24 0:00 H. PPN lebih bayar pada:																			
1. ☐ Buku R.D (Dikl dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 ☐ Buku R.D atau ☐ Buku E.F (Dikl dalam hal SPT Pembetulan) Oleh 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN diterima untuk 3.1 ☐ Dibebaskan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dibebaskan ke Masa Pajak (ppn-ppn) 3.2 ☐ Dibebaskan (Residual) Khusus Residual untuk PKP : ☐ Pasal 17C KUP dibebaskan dengan : ☐ Pembebasan Dikl atau ☐ Pengembalian Pendahuluan atau ☐ Pasal 17D KUP dibebaskan dengan : ☐ Pembebasan Dikl atau ☐ Pengembalian Pendahuluan atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dibebaskan dengan Pengembalian Pendahuluan																			
III. PPN TERHUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00 B. PPN terhutang : Rp. 0,00 C. Dibebaskan Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :																			
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI																			
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00 B. Dibebaskan Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :																			
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH																			
A. PPhBM yang harus dipungut sendiri B. PPhBM dibayar dimuka dalam Masa Pajak yang sama C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembebasan (V.C - V.D) F. PPhBM kurang bayar dibebaskan tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :																			
VI. KELENGKAPAN SPT																			
☒ Formulir 1111 A3 ☒ Formulir 1111 A2 ☒ Formulir 1111 B2 ☒ SSP PPN 1 lembar ☐ Surat Kasas Khusus ☒ Formulir 1111 A1 ☒ Formulir 1111 B1 ☒ Formulir 1111 B3 ☐ SSP PPNBM 0 lembar ☐ lembar																			
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA/AN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERTAHKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYAKAT																			
RAWA BUNTU 13-03-2024 (dd-mm-yyyy) Tanda tangan : Nama Jelas : L. IMELLYA Jabatan : DIREKTUR Cap Percobaan :																			

SURAT KETERANGAN MAGANG KERJA

Nomor : 2024/HRD/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Li Imellya
Jabatan : Pemilik & Pemegang Saham Perusahaan
Alamat : Ruko Toll Boulevard, Blok E No.1

Dengan ini menerangkan bahwa :
Nama : Melyanah
Asal Universitas : Universitas Buddhi Dharma
Alamat : Kp. Ranca Serdang RT.011 / RW.003

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan magang kerja di PT.Dwi Anugerah Abadi. Pada surat ini dikeluarkan yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 27 Maret 2024

Li Imellya

Pemilik & Pemegang Saham Perusahaan

FORMULIR PRAKTIK KERJA MAGANG

Nama Perusahaan : _____

Alamat : _____

Telepon/Fax/Email : _____

Kontak : _____

Surat pengantar : diperlukan /tidak diperlukan*)

Nama mahasiswa : _____

NIM : _____

Jumlah SKS : _____

Dosen pembimbing : _____

Tanggal memulai : _____

Perkiraan selesai : _____

Bersama ini dilampirkan surat pernyataan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan.

Tangerang, 27 Maret 2024

Mengetahui,

Dosen pembimbing

Mahasiswa

Benyamin Melatnebar SE.,M.Ak,CPC

NIDN : 0414068104

Melyanah

NIM : 20211300014

FORMULIR PENILAIAN PRAKTIK KERJA MAGANG

Diisi Oleh Praktisi Pembimbing

Dengan ini,

Nama praktisi pembimbing : _____

Perusahaan/lembaga/instansi : _____

menyatakan bahwa peserta berikut ini:

Nama mahasiswa : _____

Nomor induk mahasiswa : _____

Waktu pelaksanaan : _____

Telah menyelesaikan praktik kerja magang di perusahaan/lembaga/instansi kami. Dengan mempertimbangkan segala aspek, baik dari segi bobot pekerjaan maupun pelaksanaan, maka kami memutuskan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya dengan hasil sebagai berikut:

No	Kategori penilaian	Nilai (0 - 100)
1	Sikap/Sopan santun	
2	Kedisiplinan	
3	Kesungguhan	
4	Kemampuan bekerja mandiri	
5	Kemampuan bekerja sama	
6	Ketelitian	
7	Kemampuan mengemukakan pendapat	
8	Kemampuan menyerap hal baru	
9	Inisiatif dan kreatifitas	
10	Kepuasan pemberi	

Tangerang, 27 Maret 2024

Mengetahui,

Praktisi pembimbing

.....

Keterangan: Kriteria penilaian sebagai berikut:

Sangat Baik = A (80 - 100)

Baik = B (70 – 79,99)

Cukup = C (60 - 69.99)

Kurang = D (< 60)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi

Nama : Melyanah
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 23 November 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Buddha
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp.Ranca Serdang Desa Ranca Iyuh,
RT.011 / RW.0003, Kec. Panongan
Kab. Tangerang, 15710
Nomor Telepon : 089619041217
Email : melyanah483@gmail.com
IPK : 3.51



Riwayat Pendidikan

SD : SDN Ranca Iyuh III
SMP/MTS : SMP Yuppentek 1 Legok
SMA/SMK/MA : SMK Yuppentek 5 Curug
Perguruan Tinggi : Universitas Buddhi Dharma (2021-2024)

Riwayat Pendidikan

2020 – 2023 : Admin Support PT.Mega Fiber Indonesia
2023 – Sekarang : Admin Finance PT.Dwi Anugerah Abadi



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 21.090.162.5-411.000
NAMA : DWI ANUGERAH ABADI
ALAMAT : JL.PAHLAWAN SERIBU RUKO TOL BOULEVARD BSD - KOTA T

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 02-02
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.32.413.419
TERBILANG : Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah

URAIAN : PPN MASA BULAN FEBRUARI 2024

NPWP PENYETOR : 21.090.162.5-411.000
NAMA PENYETOR : DWI ANUGERAH ABADI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0286 5012 9298 111
MASA AKTIF : 12/04/2024 14:10:54

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

UBD



Mohon berikan tanda ✓ pada pernyataan berikut.

No	TIN/Identitas Setara TIN/Keterangan Lain	Negara Domisili Pajak

Jika Nasabah memilih "Ya" pada pernyataan II.2 diatas, tuliskan **Pengendali Akhir (Perorangan)** Nasabah pada kolom dibawah ini.

[illegible]

Paraf



Bentuk Usaha	: ☐ 1 PT ☐ 2 FA/CV ☐ 3 Yayasan ☐ 4 Lembaga Pemerintahan : ☐ 5 Lembaga Internasional ☐ 6 Bank ☐ 7 Lembaga Keuangan ☐ 8 Partai Politik : ☐ 9 Perwakilan Negara Asing ☐ 10 Koperasi ☐ 11 Lainnya
Nama Badan Usaha	:
Negara Asal (bagi badan usaha asing)	:
Bidang Usaha	:
Izin Usaha	Berlaku s.d. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Alamat Badan Usaha	:
Kota	Kode Pos [] [] [] []
Dalam Hal ini Bertindak	1. Untuk Kepentingan Badan Usaha 2. Wakil dari pihak lain ☐ Wali Amanat ☐ Lainnya 1. [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Faksimile : [] [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] 2. [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Alamat E-Mail :
Alamat Surat	:
Tanggal Berdiri	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Tempat Pendirian :
NPWP	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Pendapatan per Tahun	: ☐ 1 ≤ 1 miliar ☐ 2 > 1 miliar – ≤ 10 miliar ☐ 3 > 10 mlar – ≤ 200 miliar ☐ 4 = 200 mlar
Tujuan Pembukaan Rekening	: ☐ 1 Transaksi ☐ 2 Investasi ☐ 3 Lainnya
Sumber Dana	: ☐ 1 Hasil Usaha ☐ 2 Hasil Investasi ☐ 3 Lainnya
Nama Referensi	:

STRUKTUR KEPEMILIKAN BADAN USAHA

No	Nama	No. Tanda Pengenal (KTP/SIM/Paspor)	No. NPWP	Kewarganegaraan		No. Kepemilikan
				WNA/WWi	Negara	
1.						
2.						
3.						

Pinak pengendali akhir dan Badan Usaha ini :

STRUKTUR KEPENGURUSAN BADAN USAHA

Nama	No. Tanda Pengenal (KTP/SIM/Paspor)	No. NPWP	Kewarganegaraan		Jabatan
			WNA/WNI	Negara	
1					
2					
3					

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI					FORMULIR 1111 B2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)		
NAMA/NPWP : PT DWI ANUGERAH ABADI					MASA : 02	= 2024	
NPWP : 210001825 - 411 - 000					Pembetulan Ke : 0	(mm-mm-yyyy)	
No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwajah/ Pembeli JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Elektronik atau Bukti/Nota Pembelian		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal			
1	PT BENIN INTERNASIONAL	012360731651000	010 003-24.66975129	31-01-2024	95.060.000,00	10.456.500,00	0,00
2	PT WACANA PRIMA	018470377046000	010 004-24.66886405	31-01-2024	1.545.000,00	169.950,00	0,00
3	PT WACANA PRIMA	018470377046000	010 004-24.66886406	31-01-2024	27.287.000,00	3.061.870,00	0,00
4	PT WACANA PRIMA	018470377046000	010 004-24.66886407	31-01-2024	21.239.000,00	2.336.290,00	0,00
5	PT WACANA PRIMA	018470377046000	010 004-24.66886408	31-01-2024	39.560.000,00	4.345.000,00	0,00
6	PT WACANA PRIMA	018470377046000	010 004-24.66886409	31-01-2024	25.177.000,00	2.769.470,00	0,00
7	PT WACANA PRIMA	018470377046000	010 004-24.66886410	31-01-2024	8.540.000,00	939.400,00	0,00
8	PT WACANA PRIMA	018470377046000	010 004-24.66886411	31-01-2024	3.641.000,00	400.510,00	0,00
9	PT WACANA PRIMA	018470377046000	010 004-24.66886412	31-01-2024	3.300.000,00	363.000,00	0,00
10	PT DENSO CENTRA	013729215074000	010 004-24.69072108	31-01-2024	8.018.396,00	947.804,00	0,00
11	PT DENSO CENTRA	013729215074000	010 004-24.69072109	31-01-2024	8.501.622,00	1.045.178,00	0,00
12	PT WACANA PRIMA	018470377046000	010 004-24.66886461	25-02-2024	43.450.000,00	4.778.500,00	0,00
13	PT WACANA PRIMA	018470377046000	010 004-24.66886462	25-02-2024	8.905.000,00	979.550,00	0,00
14	PT WACANA PRIMA	018470377046000	010 004-24.66886463	25-02-2024	4.900.000,00	539.000,00	0,00
15	PT WACANA PRIMA	018470377046000	010 004-24.66886464	26-02-2024	4.130.000,00	454.300,00	0,00
16	PT TRIBULA RADIKA	846431211452000	010 002-24.79621573	26-02-2024	1.286.486,00	141.514,00	0,00
17	PT WACANA PRIMA	018470377046000	010 004-24.66886504	26-02-2024	140.010.000,00	15.401.100,00	0,00
18	PT WACANA PRIMA	018470377046000	010 004-24.66886505	26-02-2024	146.770.000,00	16.144.700,00	0,00
19	PT WACANA PRIMA	018470377046000	010 004-24.66886511	27-02-2024	17.222.000,00	1.894.420,00	0,00
20	PT WACANA PRIMA	018470377046000	010 004-24.66886512	27-02-2024	21.799.000,00	2.397.890,00	0,00
21	PT DENSO CENTRA	013729215074000	010 004-24.69073808	27-02-2024	53.016.786,00	5.831.737,00	0,00
22	PT DENSO CENTRA	013729215074000	010 004-24.69073809	27-02-2024	41.644.070,00	4.602.848,00	0,00
23	PT DENSO CENTRA	013729215074000	010 004-24.69073810	27-02-2024	35.157.807,00	3.867.359,00	0,00
24	PT DENSO CENTRA	013729215074000	010 004-24.69073811	28-02-2024	8.035.784,00	883.936,00	0,00
25	PT DENSO CENTRA	013729215074000	010 004-24.69073812	28-02-2024	34.010.519,00	3.741.157,00	0,00
26	PT DENSO CENTRA	013729215074000	010 004-24.69073813	29-02-2024	25.393.333,00	2.793.267,00	0,00
27	PT PROSODYA BINTI	83963940477000	010 004-24.87063816	23-02-2024	46.300.410,00	5.093.046,00	0,00

01/2/2024



REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB



Kada Peng : PT DAI ANUGRAH ABADI

NPTN : 210001025

411 000

WALAH : 02 - 02 - 2024

(TMT: 01/11/2024)

Pembayaran Ke : 0 (nol)

URAIAN

DP (Rupiah)

PPN (Rupiah)

PPnBM (Rupiah)

I. Rekapitulasi Penyerahan

A. Ekspor BKP Bermujud/BKP Tidak Bermujud/JKP

A1

0.00

B. Penyerahan Dalam Negeri

1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Diunggungi

A2

1,271,640,898.00

0.00

2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Diunggungi

47,840,162.00

0.00

C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri

1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBMnya harus diunggungi sendiri

1

1,319,281,060.00

0.00

2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dicungki oleh Pemungut PPN

2

0.00

0.00

3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dicungki

3

0.00

0.00

4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM

4

0.00

0.00

II. Rekapitulasi Perolehan

A. Pajak BKP Penyerahan BKP Tidak Bermujud dan Luar Daerah Pabean dan Pemungutan JKP dan Luar Daerah Pabean yang PPN nya Dapat Dikreditkan

B1

0.00

0.00

B. Penyerahan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PPh-nya Dapat Dikreditkan

B2

1,024,811,312.00

0.00

C. Pajak atau Perolehan yang PPh nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Pajak atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas

B3

0.00

0.00

D. Jumlah Perolehan (II A + II B + II C)

1,024,811,312.00

0.00

III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

A. Pajak Masalah atas Penyerahan yang Dapat Dikreditkan (II A + II B)

112,707,244.00

B. Pajak Masalah Lainnya

1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya

0.00

2. Kompensasi kelebihan PPN karena perubahan SPT PPN Masa Pajak (1111-1111)

0.00

3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masalah yang telah diberikan sebagai pembantu (pengurang) Pajak Masalah

0.00

4. Jumlah (III B 1 + III B 2 + III B 3)

0.00

C. Jumlah Pajak Masalah yang Dapat Dipenghitungan (III A + III B 4)

5

112,707,244.00

BANK CENTRAL ASIA, TBK.

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN

DATA PEMBAYARAN

TANGGAL & JAM BAYAR
TANGGAL BUKU
KODE CABANG BANK

: 13/03/2024 14:12:46
: 13/03/24
: 0206

NTB
NTPN
STAN

: 00007415961
: 8C01900210QCFALV
: 416036

DATA SETORAN

KODE BILLING
NIPWP
NAMA WAJIB PAJAK
ALAMAT

JUMLAH SETORAN
TERBELANG

JUMLAH DETAIL

: 028050129298111
: 210901625411000
: DMI ANUGERAH ABADI
: JL PAHLAWAN SERIBU RUKO TOL BOULEVARD BSD
: KOTA T
: 32.413.419.00
: TIGA PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS TIGA BELAS
: RIBU EMPAT RATUS SENBILAN BELAS
: 1

MATA UANG

: IDR

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan
Tanggal dan Waktu Cetak BPN : 13/03/2024 14:13:06